POLITIK HUKUM *LIVING LAW* DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP RANCANGAN PERDA TINDAK PIDANA ADAT DALAM KUHP

Enggar Wijayanto
Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: 22203011021@student.uin-suka.ac.id
Nomor WhatsApp : 081225684559

Muhammad Haris Makarim
Komunitas Paham Hukum Indonesia
Email: mharismakarim@gmail.com
Nomor WhatsApp: 085784274553

ABSTRACT

Living law accommodation into Law No. 1 Year 2023 on Criminal Code is a framework of criminal law reform based on Pancasila as the philosophy of the Indonesian Nation. Problems arise related to the dynamic living law that will be rigidly influenced by formalization into the Regional Regulation on Customary Crimes. Therefore, this paper will analyse how the influence of living law in the political paradigm of law and human rights on the orientation of law enforcement in Indonesia. Using a library research model, as well as a juridical-normative approach and elaborated with a socio-legal approach. The results showed that the formulation of living law in the politics of criminal law after Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is a progressive step to create a legal system in accordance with the national legal ideals of the Indonesian nation. The formulation of living law into the draft Regional Regulation on Customary Crimes is a crucial issue that must be considered related to the existence and relationship of proportional law enforcement, namely the politics of state law in maintaining a balance of interests between individual rights and group rights. The human rights perspective also explains the need for clear formulation of the concept of local regulations related to customary criminal offences to prevent human rights violations.

Keywords: *Customary Crimes; Living Law; KUHP; Politics of Law; Regional Regulation.*

ABSTRAK

Akomodasi *Living law* atau hukum yang hidup di masyarakat ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan kerangka reformasi hukum pidana berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Muncul persoalan terkait *living law* yang dinamis akan menjadi kaku dipengaruhi formalisasi ke dalam Perda tentang Tindak Pidana Adat. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis bagaimana pengaruh *living law* dalam paradigma politik hukum dan hak asasi manusia terhadap orientasi penegakan hukum di Indonesia. Menggunakan model penelitian pustaka, serta pendekatan yuridis-normatif dan dielaborasikan dengan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan formulasi *living law* dalam politik hukum pidana pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah progresif untuk menciptakan sistem hukum sesuai cita hukum nasional bangsa Indonesia. Formulasi *living law* ke dalam rancangan Perda Tindak Pidana Adat menjadi isu krusial yang harus diperhatikan terkait eksistensi dan relasi penegakan hukum yang proporsional yaitu politik hukum negara dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara hak individu dan hak kelompok. Perspektif hak asasi manusia juga menjelaskan perlunya formulasi secara jelas terhadap konsep peraturan daerah terkait tindak pidana adat untuk mencegah adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Living Law*; KUHP; Politik Hukum; Perda; Pidana Adat.

A. Pendahuluan

Formulasi *Living law* atau hukum yang hidup di masyarakat pasca di sahkannya rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah menimbulkan berbagai reaksi baik pro maupun kontra. Dari aspek mendukung, adanya akomodasi *living law* ke dalam pembaruan hukum nasional merupakan kerangka reformasi hukum untuk membangun paradigma dan sistem hukum yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri agar mampu lepas dari sistem hukum peninggalan kolonial Belanda.[1] Di lain sisi, rancangan *living law* sebagai asas umum di dalam KUHP dikhawatirkan mereduksi makna *living law* itu sendiri, sebagai hukum yang berkembang secara dinamis dan fleksibel sesuai keadaan masyarakat itu sendiri.[2]

Proses penyusunan hingga pengesahan Undang-Undang KUHP telah melalui dinamika yang begitu panjang untuk menentukan rumusan terbaik yang akan diterapkan. Semangat untuk melakukan pembaruan hukum nasional di bidang hukum pidana, dilatarbelakangi bagaimana perkembangan zaman serta kompleksitas persoalan yang semakin rumit menyebabkan KUHP versi kolonial atau *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) dianggap tidak lagi relevan mengatasi persoalan serta kebutuhan hukum di Indonesia.[3] Selama ini, paradigma hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial dengan model *civil law system* dengan menjadikan undang-undang atau hukum tertulis yang ditetapkan oleh negara sebagai satu-satunya sumber hukum. Hal tersebut telah mengaburkan sistem hukum yang telah mengakar kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu hukum adat.

Model hukum adat di Indonesia berkembang sesuai dengan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai filosofis yang mengikat serta mempunyai kekuatan untuk mengatur tatanan kehidupan secara sosial dan budaya. Permasalahan yang timbul adalah ketika *living law* sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, umumnya tidak tertulis lalu menjadi salah satu asas yang diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan tentang pidana. Asas legalitas sebagai tiang utama keberadaan hukum pidana dengan ketentuan bahwa semua perbuatan yang dinyatakan terlarang haruslah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang dipandang tidak mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat akibat tidak semua permasalahan dapat diatur dan diselesaikan melalui hukum positif.

Hukum yang hidup di masyarakat jika dikonsepkan menjadi hukum adat dianggap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai dasar pemidanaan, mengingat keberagaman adat istiadat di Indonesia yang sangat kompleks di berbagai wilayah. Hal tersebut kemudian dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum serta berpotensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.[4] Kemudian dalam Penjelasan KUHP pasal 2 ayat (3), menjelaskan bahwa tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat akan diatur melalui peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan ini akan dijadikan sebuah pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.[5]

Meskipun formulasi KUHP yang kemudian akan diatur ke dalam bentuk peraturan daerah tidak lantas memperkuat relasi hukum negara dan hukum non-negara. Hal ini justru dapat menunjukkan bahwa pranata adat tidak diberikan ruang dalam menempatkan kriteria tindak pidana adat (delik adat) dan juga

1 BPHN Kemenkumham RI, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," diakses 20 April 2023, https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf.

2 Kompas, "Mempersoalkan Living law Dalam KUHP Baru," *Kompas.com* (blog), diakses 22 Februari 2023, https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/09243351/mempersoalkan-living-law-dalam-kuhp-yang-baru.

3 Biro Humas Hukum Dan Kerja Sama, "3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP," *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (blog), diakses 15 April 2023, https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp.

4 Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjajanti, "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 5

5 Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Ayat 3 Pasal 2 (2023).

proses penegakan hukum adat. Logika ini mencerminkan dominasi negara, di mana keberadaan hukum adat masih ditempatkan secara subordinat dalam sistem hukum nasional.

Selanjutnya, hal yang menjadi krusial adalah adanya kemungkinan hegemoni penafsiran hukum adat serta keputusan terhadap pelanggaran hukum oleh seseorang.[6] Sebagaimana disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Timothee K. Malye, *living law* dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan pidana tambahan atau alasan yang memberatkan maupun meringankan. Namun, karena hukum adat umumnya bersifat lokal dan plural, tantangan utamanya terletak pada bagaimana hakim menafsirkan norma-norma tersebut secara adil dan proporsional, tanpa mengabaikan prinsip legalitas dalam hukum positif.[7]

Potensi persoalan yang muncul ialah adanya ketidakpastian hukum dan hambatan dalam penegakan hukum oleh aparat terutama persepsi dan pengetahuan mengenai hukum adat itu sendiri sehingga hal ini akan mengancam prinsip hak asasi manusia khususnya menyangkut hak seseorang yang tidak dapat dituntut tanpa adanya asas legalitas.[8] Hal tersebut disebabkan, hukum yang hidup di Masyarakat pada umumnya tidak tertulis atau ter kodifikasi dan terdapat perbedaan konsep maupun tata cara di tiap daerah. Oleh karena sifatnya yang tidak seragam, hukum ini bisa disalahgunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang dianggap berbeda dari mayoritas, terutama kelompok minoritas.[9]

Formalisasi hukum pidana adat juga berpotensi melemahkan makna dari hukum yang hidup itu sendiri, serta yang perlu dikedepankan adalah pengakuan serta pemberdayaan dari negara.[10] Namun demikian, perihal yang tidak dapat dipungkiri adalah hadirnya *living law* sebagai asas di dalam undang-undang hukum pidana telah mengintegrasikan antara prinsip kepastian dan keadilan melalui asas legalitas formil dan materiil, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat positivistik.[11] Sebagai contoh desa adat yang secara normatif diakui di dalam peraturan perundang-undang, pasca KUHP baru memiliki peran penting dalam merumuskan serta penerapan aturan pidana yang bersumber dari hukum yang di masyarakat seperti dalam ketentuan Pasal 2 KUHP.[12]

Dari berbagai studi literatur di atas, maka signifikansi tulisan ini akan membahas bagaimana konsep *living law* dalam politik hukum di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang KUHP terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang tindak pidana adat sebagai instrumen teknis penegakan hukum berbasis pada hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu, tulisan ini menguraikan bagaimana mekanisme pengaturan *living law* ke dalam rancangan peraturan daerah dilihat dari aspek hak asasi manusia menyangkut batasan-batasan substansi yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum menjadi pembahasan kedua di dalam rancangan penelitian ini.

Tujuan utama dari penelitian ini untuk menelaah secara komprehensif formulasi *living law* terhadap paradigma politik hukum serta arah penegakan hukum pidana di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor

---

6 Tody Sasmitha Jiwa Utama, "'Hukum Yang Hidup' Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara Akomodasi Dan Negasi," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (31 Januari 2020): 14, https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.14-25.

7 Admin, "Implementasi Living Law dalam KUHP Baru, Hakim Wajib Gali Nilai Norma Adat," Hukumonline.com, 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-living-law-dalam-kuhp-baru--hakim-wajib-gali-nilai-norma-adat-lt65c82df624f54?utm_source=chatgpt.com.

8 Nella Sumika Putri, "Memikirkan Kembali Unsur Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas," *Indonesia Criminal Law Review Indonesia Criminal Law Review* 01, no. 1 (2021), https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5.

9 Syamsul Alam Agus, "LIVING LAW: Ancaman Bagi Masyarakat Adat dan Keberagaman?" (Bogor, 6 September 2023), https://ppman.org/living-law-ancaman-bagi-masyarakat-adat-dan-keberagaman/?utm_source=chatgpt.com.

10 Yoserwan Yoserwan, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru," *UNES Law Review* 5, no. 4 (10 Juni 2023): 1999–2013, https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577

11 M Nabiel Fadlilah, Siti Sa'adah Fauziah, dan Andian Achya D.K, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (26 November 2022): 505–14, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790.

12 Mochamad Adib Zain, "Peran Desa Adat Dalam Merumuskan Dan Mengimplementasikan Ketentuan Pidana Berasal Dari Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagaimana Diatur Dalam KUHP Baru," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 1 (2023), http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1101.

1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan jangkauan pengaturan di dalam peraturan daerah tentang tindak pidana adat. Selain itu, dimensi hak asasi manusia akan menguraikan mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar seorang warga negara, serta tetap tercapainya prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah model penelitian pustaka (*library research*). Data diperoleh dari penelusuran data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan sumber informasi berbasis digital. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif meliputi pendekatan perundang-undangan, analisis dan konseptual,[13] yang dielaborasikan dengan pendekatan sosio-legal yaitu kajian ilmu hukum menggunakan bantuan teori ilmu sosial.[14] Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menjelaskan pokok persoalan dan menyusun argumentasi berdasarkan data-data yang diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[15]

B. Pembahasan

B.1. *Living Law* Dalam Politik Hukum Pidana di Indonesia

Diakomodasinya *living law* atau hukum yang hidup sebagai asas umum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah menjadi evolusi proses pembaruan hukum pidana nasional dengan upaya untuk menggali prinsip-prinsip ataupun cita pandangan hukum sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Mengakarnya pengaruh sistem hukum kolonial dalam pembentukan hukum nasional menyebabkan adanya kesenjangan maupun disparitas mengenai tujuan hukum yang dicita-citakan dengan praktik empiris di masyarakat.

Living law menurut Eugen Ehrlich merupakan suatu konsep mengenai hukum yang dilihat sebagai aspek konkret dan nyata berlaku serta berkembang di masyarakat, yaitu nilai-nilai yang sejatinya melekat pada kehidupan sehari-sehari, dan tidak bersifat abstrak.[16] Sistem hukum yang selama ini berlaku dengan model *civil law system* dengan dominasi hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara sebagai asas legalitas telah mereduksi konsep hukum asli yang berkembang di masyarakat Indonesia dalam bentuk hukum adat. Karakter dari hukum adat adalah aturan yang umumnya tidak tertulis, tumbuh serta berkembang dan dipertahankan melalui kesadaran hukum di komunitas masyarakat itu sendiri. Prinsip tradisional melekat kuat dalam hukum adat dan berangkat dari konsep menghormati leluhur. Selain itu, sifat dari hukum adat sangatlah mudah berubah serta dinamis menyesuaikan perkembangan situasi di masyarakat.[17]

Corak hukum pidana klasik yang bersifat formalistik dengan tujuan pidana sebagai pembalasan berdasarkan *doel theorien* secara kapabilitas dianggap tidak lagi memadai dalam menyelesaikan permasalahan sosial hukum di tengah masyarakat modern.[18] Hukum dalam bentuk undang-undang yang dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum telah mengesampingkan aspek nilai-nilai keadilan menurut perspektif sosial, di mana kekuasaan dan penegakan hukum berada di bawah kekuasaan negara. Karakter hukum tersebut sering kali mengingkari harapan masyarakat terhadap tujuan hukum, fungsi kepastian

13 Joanedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016). h 130-135.
14 Reza Banakar, "On Socio-Legal Design," *SSRN Electronic Journal*, 2019, https://doi.org/10.2139/ssrn.3463028.
15 Mattew B. Miles, A Michael Huberman, dan Saldana Jhonny, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3* (United State of America: SAGE Publications, 2014).
16 Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002). h 505.
17 Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h 58.
18 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2017). h 15.

hukum lebih diutamakan daripada keadilan maupun kemanfaatan.

Dari titik inilah, proses pembangunan hukum nasional disadari perlu segera dilakukan untuk menemukan formulasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.[19] Proses dekolonisasi hukum pidana merupakan wacana politik hukum pidana di Indonesia yang telah digaungkan dari pasca kemerdekaan hingga di era reformasi yang dipenuhi oleh dinamika pro dan kontra. Salah satu *concern* yang menjadi langkah revolusioner adalah pengakomodasian *living law* menjadi asas umum dalam Undang-Undang Hukum Pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan pada intinya mengenai suatu perbuatan yang meskipun tidak diatur dalam UU KUHP dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.[20]

Implikasi dari pengaturan *Living law* sebagai asas legalitas dalam KUHP dapat menentukan suatu perbuatan meskipun menurut ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana tidak tercantum sebagai pelanggaran namun menurut ketentuan hukum yang hidup di masyarakat perbuatan tersebut pantas dipidana maka hal demikian menjadi landasan bagi penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggar. Mekanisme di Pasal 2 ayat (1) tersebutlah yang kemudian disebut sebagai asas legalitas materiil, di mana fungsi hukum tidak lagi terbatas pada aspek prosedural secara formal sebagaimana makna asas legalitas formiil di Pasal 1 ayat (1) dengan suatu perbuatan harus ditentukan dalam Undang-Undang jika dilarang.[21]

Formulasi *living law* dalam KUHP diartikan sebagai bentuk tindak pidana adat, yaitu di wilayah hukum tersebut berlaku.[22] Konstruksi hukum adat yang akan menjadi dasar penerapan pidana tersebut menuai pro dan kontra secara konseptual maupun tantangan pada praktik lapangan dari penegakan hukum itu sendiri. Hal demikian dilatarbelakangi beragamnya konsep dari hukum adat itu sendiri yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Timbul dialektika asas legalitas formiil dan materiil, sehingga melahirkan argumentasi pro dan kontra terhadap akomodasi *living law* di KUHP. Adanya *living law* dalam hukum positif menunjukkan progresivitas pembangunan sistem hukum nasional Indonesia dengan memperhatikan karakteristik nilai-nilai kebangsaan.[23]

Di lain sisi, konsekuensi pengaturan *living law* ke dalam hukum positif berpotensi mereduksi makna hukum adat yang dinamis, serta muncul ketidakpastian hukum tentang sumber hukum adat yang akan digunakan serta potensi diskriminasi.[24] Mekanisme hukum adat secara konseptual dan praktik sering kali hanya bersumber pada kebiasaan yang dilakukan secara berulang atau turun-temurun, sehingga tidak dapat dipastikan bagaimana permulaan dan kapan adat tersebut berlaku menjadi hukum mengingat karakternya yang dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.[25]

Pemaksaan *living law* apabila di positivisasikan akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti prinsip keadilan restoratif yang dikenal dari sistem hukum barat, meskipun dalam hukum pidana adat terdapat alasan pemaaf. Hal yang perlu diperhatikan formulasi hukum yang hidup di masyarakat berbasis pada pengakuan hak asasi manusia, memiliki tantangan terkait elemen yang diakomodasi untuk mencegah adanya gesekan dimana setiap komunitas masyarakat suatu daerah memili ciri khas masing-masing,

19 Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 1 (24 Juli 2019): 734–40, https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361.

20 Lihat Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

21 Warih Anjari, "Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (1 April 2019): 1, https://doi.org/10.31078/jk1611.

22 Lihat Penjelasan Pasal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

23 Kompas, "Pro Kontra RKUHP," diakses 13 Februari 2023, https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/00400071/pro-kontra-rkuhp.

24 Hukumonline, "Koalisi: Pasal Living Law RUU KUHP Berpotensi Menyingkirkan Masyarakat Hukum Adat," diakses 13 Februari 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi--pasal-living-law-ruu-kuhp-berpotensi-menyingkirkan-masyarakat-hukum-adat-lt637b6ee23411e.

25 Mohammad Farid Yacoeb, "RKUHP dan Masa Depan Living Law di Indonesia," diakses 20 September 2023, https://legalweek.id/rkuhp-dan-masa-depan-living-law-di-indonesia/.

sehingga tantangan utama terletak pada partisipasi komunitas dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait Kompilasi Pidana Adat.[26] Potensi permasalahan yang dapat terjadi lagi adalah dominasi negara terhadap masyarakat hukum adat daripada memberikan pengakuan serta perlindungan eksistensi. Pasal 2 KUHP tidak memberikan ruang pranata adat di mana selanjutnya mekanisme pelaksanaan akan diatur melalui Peraturan Daerah (PERDA), sehingga ada kemungkinan *overlapping* jika pembatasan dari konsep hukum pidana adat tidak diatur secara ketat.[27]

Dari berbagai uraian di atas menunjukkan bagaimana perlunya pembatasan serta pengawasan terhadap pelaksanaan *living law* ke dalam bentuk Perda di kemudian hari. Pasal 2 ayat (3) menerangkan tentang tata cara dan kriteria dari penetapan hukum yang hidup di masyarakat akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau PP memainkan fungsi penting dalam merumuskan batasan secara konseptual dan praktik dengan ketat untuk rencana penerapan *living law* melalui Peraturan Daerah atau Perda menyangkut tindak pidana adat.[28]

Keberadaan Peraturan Pemerintah merupakan dasar atau rujukan bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Tindak Pidana Adat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dilihat dari aspek politik hukum menurut Mahfud MD, adalah sarana bagi penyelenggara negara dalam menentukan suatu kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak maupun sudah dilaksanakan dalam konteks nasional mencakup bagaimana konfigurasi sistem politik mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum.[29] Berbeda halnya dengan paradigma politik hukum ditinjau dari sudut pandang Sosiologis yang menurut Satjipto Raharjo diartikan sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan sosial dan hukum di masyarakat.[30]

Pembaruan hukum pidana dengan disahkannya KUHP terbaru menjadi langkah progresif bagaimana mewujudkan cita hukum nasional Indonesia ke depan. Integrasi *Living Law* ke dalam hukum positif menjadi pilar dasar arah pembangunan hukum yang tidak lagi berorientasi pada penegakan hukum secara formalistik yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum peninggalan kolonial dengan corak *civil law system* di mana Undang-Undang adalah sumber hukum utama.[31] Format demikian dipandang tidak lagi relevan serta sesuai dengan semangat reformasi hukum Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Proses tersebut menjelaskan bahwa politik hukum pidana mengarahkan pembangunan hukum yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia itu sendiri.[32] Hukum adat sendiri telah menjadi dasar pranata sosial bersifat pada kearifan lokal yang berlaku bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, meskipun yang terjadi adalah reduksi hukum oleh pemerintah kolonial sehingga mekanisme hukum yang hidup di masyarakat kehilangan jati dirinya akibat intervensi hukum negara secara holistik.

Hukum pidana yang selama ini masih mengadopsi peninggalan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku mulai tahun 2026 pasca diundangkan. Di masa transisi ini, berbagai instrumen pendukung dalam penegakan hukum di lapangan masih mengalami dinamika perencanaan serta penyusunan bagaimana hakikat dari tujuan hukum akan di fungsikan terhadap masyarakat. Hal demikian mempertimbangkan bahwa hukum

26 Rofiq Hidayat, "Polemik Living Law, Muncul Gagasan Kompilasi Hukum Pidana Adat," diakses 20 April 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-living-law--muncul-gagasan-kompilasi-hukum-pidana-adat-lt5d2f02fe6737e/?page=2.

27 Ilham Yuli Isdiyanto, "Tiga Alasan Pasal 2 KUHP Baru Soal Living Law," diakses 5 Oktober 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/02/12/10000011/tiga-alasan-pasal-2-kuhp-baru-soal-living-law-perlu-direvisi.

28 Ady Thea DA, "Kategori Pidana dalam PP Tentang Living Law Harus Diatur Ketat," diakses 13 Februari 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/kategori-pidana-dalam-pp-tentang-living-law-harus-diatur-ketat-lt639824d7a9a9f.

29 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). h 9.

30 King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017). hlm 8.

31 Sidharta, *Positivisme Hukum* (Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanegara, 2020). h 11.

32 Achmad Irwan Hamzani dkk., "Considering the Living Law as A Source in National Legal Development," *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 2 (17 Agustus 2019), https://doi.org/10.15408/jch.v7i2.10951.

bukanlah aspek yang terpisah dari fungsi sosial akan tetapi selalu teruji di tengah kehidupan masyarakat.[33]

Dilihat dalam konteks umum, fungsi hukum setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi empat pokok yaitu; memfasilitasi artinya hukum sebagai sarana mencapai ketertiban, represif atau hukum sebagai alat penguasa negara dalam mencapai tujuan tertentu, ideologis di mana hukum menjadi penjabaran dari berbagai aspek seperti legitimasi, hegemoni, kebebasan, dan keadilan serta fungsi reflektif yaitu hukum berguna untuk merefleksikan harapan di masyarakat.[34]

Tabel 2. Tujuan Pemidanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 51 Pemidanaan bertujuan untuk: a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Jika mempertimbangkan Pasal 51 UU KUHP tentang Tujuan Pemidanaan maka dapat dipahami bagaimana substansi pengaturan pidana nasional akan diarahkan terhadap keseimbangan antara keempat fungsi hukum tersebut mengingat konteks saat ini, mekanisme hukum masih terbatas pada fungsi ketertiban dan represif yaitu kuatnya dominasi negara dalam penegakan hukum melalui peran aparat. Hal tersebut yang akhirnya mengesampingkan bagaimana harapan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat mengenai hukum.[35] Kuatnya hukum positif sebagaimana doktrin legisme bahwa hukum adalah undang-undang[36], sering kali tidak mampu menjawab bagaimana harapan fungsi hukum dalam masyarakat.[37]

Di sisi lain, reformasi hukum pidana di Indonesia juga memiliki semangat untuk melakukan transformasi hukum dalam memecahkan berbagai masalah sosial di masyarakat terkait hukum pidana. Maka diakomodasinya *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai asas hukum merupakan langkah awal menuju transisi pembangunan hukum yang semula dominan bercorak hukum kolonial, lalu kemudian diseimbangkan melalui formulasi hukum yang sesuai dengan pandangan atau falsafah Bangsa Indonesia berasaskan Pancasila yang ter manifestasikan ke dalam bentuk hukum adat.

Uraian di atas menampilkan benang merah yang dapat ditelaah secara mendalam melalui wacana penerapan *living law* dalam KUHP yang kemudian akan diatur melalui rancangan Peraturan Daerah seperti disebutkan di Pasal 2 ayat (3) UU KUHP, akan ditetapkan terlebih dahulu kriteria hukum yang hidup

33 Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). h 92-93.
34 Munir Fuady, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013). h 171.
35 Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaruan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (28 April 2022): 199–208, https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208.not only in the juvenile justice system. The Indonesian Police, General Attorney, and Supreme Court already formulated restorative justice in all stages in the criminal justice system. However, those regulations have different mechanisms and requirements. This article aims to examine the criminal policy on restorative justice in Indonesia Criminal Justice System. In the discussion, it is found that the regulations on restorative justice in all stages in criminal justice system are insufficient to achieve the restorative justice purpose. It is required to formulate restorative justice in the Laws Level (Undang-Undang
36 E. Fernando . Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).
37 Sunarto Sunarto, "Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (22 Oktober 2016): 252, https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258.

melalui Peraturan Pemerintah.[38] Konsep *living law* seperti apa yang akan difungsikan serta bagaimana negara akan memosisikan diri mengingat konteks hukum yang hidup dalam hal ini hukum adat merupakan sesuatu yang sangat dinamis di masyarakat serta memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Di titik inilah, fungsi Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang harus merumuskan arah jangkauan pengaturan tentang Perda Pidana Adat serta mekanisme apa saja yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan hingga penerapan.[39]

Hukum yang hidup di masyarakat memiliki komponen dasar seperti struktur sosial, stratifikasi sosial dan fungsi sosial.[40] Sebagaimana yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich, bahwa *living law* adalah sesuatu yang benar nyata dan diakui di masyarakat dalam bentuk konkret, bukan abstrak harus dimaknai bagaimana nilai-nilai kepatutan dan kepatuhan yang berlaku di masyarakat telah meresap dalam kesadaran individu masing-masing tanpa perlu di positifkan melalui hukum tertulis. Formulasi hukum pidana adat ke dalam Perda memiliki kompleksitas persoalan yang lebih rumit daripada penentuan rumusan di dalam Peraturan Pemerintah.[41] Tantangan utama oleh Pemda dalam merumuskan model Perda Tindak Pidana Adat perlu melakukan identifikasi di masing-masing daerah, selain itu perlunya sosialisasi Peraturan Pemerintah terhadap berbagai *stakeholder* terkait untuk menciptakan keselarasan cara pandang.[42] Sifat dari *living law* yang *prae existance* akan lebih ideal jika tetap berlaku sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga tidak perlu formalisasi secara tertulis, meskipun jika akan diatur melalui Perda maka lebih baik dalam bentuk inventarisasi atau pendataan mengenai kriteria dari hukum yang hidup.[43]

Dengan demikian, signifikansi dari *living law* dalam politik hukum menyangkut Perda tindak pidana adat pasca UU KUHP menunjukkan suatu hubungan integral antara hukum sebagai sarana perubahan, namun demikian masyarakat juga mempengaruhi perubahan hukum. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam mencapai perubahan, yang dikemukakan Roscoe Pound.[44] Dalam perspektif ilmu sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama yaitu pengendalian secara formal melalui institusi negara dan aparatnya serta model hukum tertulis, sedangkan terdapat juga bentuk pengendalian secara informal yaitu memfungsikan nilai-nilai dalam suatu pranata sosial masyarakat sebagai kesadaran yang melekat dalam diri individu agar sebisa mungkin menghindari perbuatan yang bertentangan dengan kesepakatan bersama.[45]

Perihal yang harus diperhatikan adalah dalam proses penegakan hukum pidana adat pasca UU KUHP ke dalam bentuk Perda jangan sampai menimbulkan problem hegemoni baru dari peran negara terhadap mekanisme penegakan hukum yang hidup di mana aturan tersebut sangatlah dinamis, sehingga jika dominasi negara dalam proses penegakan hukum lebih dominan akan mereduksi makna *living law* sebagai hukum adat. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan konteks KUHP Kolonial yang menggeser eksistensi hukum adat menjadi sesuatu yang inferior. Aspek pentingnya adalah mekanisme hukum sebagai kontrol atau pengendali sosial yang bersifat informal sering kali jauh lebih efektif karena dilaksanakan melalui kesadaran pada setiap subjek komunitas, sehingga hukum berperan sebagai dasar pembangunan

38 Lihat Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
39 Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kanisius, 2020). h 302.
40 Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*, 3rd ed (Oxford: New York : Oxford University Press, 2012). h 163
41 Ferry Fathurokhman, "Eksistensi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam KUHP Baru" (Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jakarta, 24 Juli 2023), https://semnas-bsk.balitbangham.go.id/.
42 Prim Haryadi, "Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum" (Seminar Nasional "Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jakarta, 24 Juli 2023), https://semnas-bsk.balitbangham.go.id/.
43 Pujiyono, "Integrasi Sumber Hukum Dan Integralitas Hukum Yang Hidup Dalam Hukum Pidana Indonesia" (Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jakarta, 24 Juli 2023), https://semnas-bsk.balitbangham.go.id/.
44 Fuady, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*.
45 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019). h 174.

serta mempertahankan kontrol sosial melalui aturan tertulis, tidak dapat mereduksi makna kontrol sosial secara holistik.[46]

Sebagai aturan yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat selain kebijakan hukum negara, hukum adat merupakan bagian dari kesadaran serta sumber materiil pembentukan hukum positif, sehingga dalam hal ini yang perlu dioptimalkan dari peran negara terhadap kebijakan hukum yang ditetapkan adalah menjamin dan memberdayakannya.[47]

B.2. Dialektika Hak Asasi Manusia Dan Perda Tindak Pidana Adat

Penerapan hukum adat yang telah hidup di Masyarakat merupakan sebuah langkah baru yang dilakukan oleh negara dalam menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal dan keadilan yang diyakini oleh Masyarakat. Pelaksanaan hukum adat ini menjadikan hukum adat sebagai sebuah sumber hukum yang diakui oleh sistem hukum yang ada di Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat ini dimaksudkan untuk menjadi saran pengendalian sosial dan rekayasa sosial agar masyarakat hidup sesuai dengan ketentuan yang ada di masyarakat dan mengembalikan nilai keadilan yang telah hidup di masyarakat adat.

Salah satu karakteristik dari Hukum adat ialah sebagai sebuah sarana penyeimbang yang ada di masyarakat karena adanya sebuah pelanggaran delik. Hukum adat berfungsi sebagai sebuah penyelesaian konflik dengan menerapkan nilai solidaritas dan harmonis serta mencerminkan nilai moral, agama dan kesusilaan yang ada di tengah masyarakat adat.[48] Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) KUHP mengakui adanya tindak pidana adat dengan tujuan untuk menciptakan nilai keadilan yang telah ada di masyarakat adat walaupun kenyataan di lapangan banyak sekali peraturan-peraturan adat ini dalam bentuk yang tidak tertulis, tapi norma-norma tersebut tetap hidup dan diakui oleh masyarakat adat di daerah tersebut hingga sekarang. Diperbolehkannya hakim untuk memberikan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat oleh pelaku tindak pidana, menunjukkan bahwa peradilan nasional diharapkan dapat menghormati putusan-putusan yang telah dikeluarkan peradilan adat.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) KUHP yang baru ini menyebutkan bahwa ketentuan dan tata cara penetapan hukum adat diatur melalui peraturan pemerintah. Berdasarkan pasal tersebut, menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah memiliki peran yang cukup aktif dalam memberikan payung hukum sebagai pedoman dalam menerapkan hukum adat bagi masyarakatnya.[49]

Dalam riset yang dilakukan oleh *World Bank* mengenai *Village Justice* yang dilakukan di 18 Provinsi yang ada di Indonesia menunjukkan hasil bahwa penduduk desa lebih memilih untuk menggunakan *Village Justice* dengan 3 (tiga) pertimbangan, *pertama*, dianggap lebih murah, efisien dan mudah. *Kedua*, lebih kecilnya peluang untuk terjadinya keributan dikarenakan sebagian besar hukum adat bersifat mendamaikan. *Ketiga*, kurangnya literasi terhadap hukum nasional yang rendah membuat masyarakat menjadi kurang percaya dan susah dikendalikan. Selain ketiga alasan tersebut, peradilan adat memiliki keunggulan di mana falsafah peradilan adat dianggap lebih cocok dan dekat dengan masyarakat adat.[50]

46 Anthony Walsh dan Craig Hemmens, *Law, Justice, and Society: A Sociolegal Introduction*, Fourth edition (New York: Oxford University Press, 2016). h 224-225.

47 Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (27 Mei 2021): 112–37, https://doi.org/10.31078/jk1816.

48 Pujiyono, (2023), *Integrasi sumber hukum dan integralitas hukum yang hidup dalam hukum pidana Indonesia*.

49 Alfonsus Hendri Soa dan Sri Ismawati, "Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (18 April 2023): 69–72, https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.205.

50 Rikardo Simarmata, "Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (21 November 2021): 281–308, https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308.

Adanya kecenderungan masyarakat dalam memenuhi rasa keadilan terhadap *living law* membuat pemerintah harus berhati-hati dalam merumuskan peraturan pemerintah. Berbagai jenis *living law* yang ada di masyarakat tidak bisa serta merta dirumuskan begitu saja, terdapat banyak sekali eksistensi hukum adat, hukum agama, kebiasaan, etika dan norma. Jika pluralisme hukum ini disatukan, maka yang terjadi ialah reduksi terhadap esensi *living law* yang ada di masyarakat.[51]

Formalisasi terhadap hukum adat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 dan 2 KUHP pada dasarnya bukan sebuah solusi utama karena beragamnya *living law* yang ada di masyarakat dan dinamisnya sebuah norma yang berada di tengah masyarakat tidak akan bisa ditahan. Terlebih lagi memetakan dan mengidentifikasi siapa masyarakat adat dan apa saja norma yang tidak tertulis namun hidup di tengah kehidupan masyarakat di Indonesia bukan suatu hal yang mudah karena entitas masyarakat adat dan hukum yang tidak tunggal dan seragam.[52]

Keberadaan *living law* di Indonesia yang bersifat abstrak dan *prae existence* tersebut secara ideal dibiarkan tetap menyatu dan hidup di masyarakat dan tidak membutuhkan adanya formalisasi secara tertulis. Oleh karenanya dalam KUHP Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan bahwa tata cara penetapan hukum adat diatur dalam peraturan pemerintah sebaiknya tidak terlalu spesifik terhadap hukum adat yang ada dan sebaiknya peraturan daerah yang dibentuk hanya sebagai inventarisasi hukum demi memenuhi asas legalitas formal dan sebagai pedoman bagi pengadilan untuk menetapkan sebuah sanksi pidana adat.

Adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh peradilan adat tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataannya peradilan adat juga bisa mendatangkan ketidakadilan bagi kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat adat seperti perempuan, kelompok minoritas dan masyarakat miskin. Penggunaan sanksi adat bisa menimbulkan permasalahan baru apabila sanksi tersebut ternyata tidak sesuai dengan HAM dan peraturan hukum yang berlaku.[53] Meskipun beberapa nilai-nilai HAM tidak semuanya bersifat absolut. Beberapa hak memang dapat bersifat *derogable* atau dapat dibatasi, terutama dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, atau demi kepentingan umum. Namun, pembatasan terhadap HAM tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Di sinilah pentingnya prinsip proporsionalitas sebagaimana dikembangkan oleh Robert Alexy. Dalam *proportionality test*, ada tiga tahapan yang harus dipenuhi agar suatu pembatasan terhadap HAM dapat dianggap sah, *Pertama*, *Legitimate aim* (Tujuan yang sah) yakni Pembatasan harus ditujukan untuk mencapai tujuan yang sah secara hukum, seperti menjaga ketertiban umum atau melindungi hak orang lain. *Kedua*, *Suitability (Kecocokan)* di mana tindakan atau sanksi yang diambil harus cocok atau mampu mencapai tujuan tersebut. *Ketiga, Necessity (Kebutuhan)* yakni ketika tidak ada alternatif lain yang lebih ringan namun tetap efektif dalam mencapai tujuan.[54]

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tidak hanya mengakomodasi norma adat, tetapi juga memuat mekanisme uji proporsionalitas terhadap sanksi-sanksi adat yang diberlakukan. Hal tersebut bertujuan agar penerapan hukum adat tidak melanggar prinsip keadilan dan HAM yang telah diakui secara nasional maupun internasional. Sebagai gambaran adanya ketidakadilan sanksi hukum adat bisa kita lihat dalam masyarakat adat di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo yang masih menggunakan sanksi berupa denda. Masyarakat wajib untuk membayar denda atas pelanggaran pidana yang dilakukan kepada pihak yang merasa dirugikan. Pada dasarnya hal ini tidak berbeda jauh dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia, namun tidak adanya regulasi yang jelas membuat sanksi adat ini dapat membuat beberapa pihak

51 Shinta, "Living law dalam RKUHP," *YLBHI* (blog), diakses 28 September 2023, https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/living-law-dalam-rkuhp/.
52 Humas FH UI, "Living law dalam rancangan hukum pidana oleh Prof. Sulistyowati Irianto," *Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (blog), diakses 28 September 2023, https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto/.
53 Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h 8-18.
54 Robert Alexy, "Constitutional Rights and Proportionality," *Revus*, no. 22 (20 Juni 2014): 5165, https://doi.org/10.4000/revus.2783.

merasa dirugikan.[55] Contoh lainnya adalah kasus kriminalisasi hukum adat yakni kasus yang dialami dua orang warga Bali yaitu Nyoman Wiryanta dan I Wayan Putra Jaya yang dikenai sanksi adat *dikasepekang* atau dikucilkan yang berakibat membuat keduanya dipecat dari tempat kerja. Hal ini bermula dari aksi yang mereka perjuangkan untuk mendapatkan haknya dengan melaporkan tiga tokoh perangkat desa ke Polda Bali karena melakukan tindakan wanprestasi.[56]

Adanya peluang untuk penyalahgunaan hukum adat terhadap suatu individu atau kelompok yang menjadikan pemerintah daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah tentang tindak pidana adat harus memasukkan pengakuan, perlindungan, dan pengawasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dari itu, proses pembentukan dan perumusan peraturan daerah dan kebijakan lainnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang ada. Nilai HAM sebagaimana dimaksud adalah berkaitan dengan perlindungan hak individual maupun hak kelompok. Sebagai contoh dalam kasus Sandra Lovelace, seorang perempuan Maliseet yang dicabut status keanggotaan dalam *indian act* setelah menikah dengan pria non-suku, sehingga perempuan tersebut kehilangan hak terkait dengan perumahan, pendidikan, serta layanan kesehatan. Hal tersebut kemudian diputuskan melalui UN *Human Right Committe* yang menetapkan bahwa Kanada melanggar prinsip ICCPR dan kemudian merevisi *Indian Act* di tahun 1985.[57] Kasus tersebut menjadi salah satu contoh adanya perbedaan persepsi antara perlindungan dan penghormatan prinsip hak individu dan hak kelompok dan membutuhkan kehadiran dari negara dalam rangka menjembatani solusi terbaik bagi semua pihak terkait.[58]

Adapun kewajiban dan tanggung jawab dari negara dalam pemenuhan HAM dapat terbagi menjadi tiga bentuk utama yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak setiap warga negaranya.[59] Sebagai negara yang meratifikasi *International Convenant Economic, Social, and Cultural Right* (ICESR) ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,* maka terdapat tanggung jawab bagi negara untuk melindungi hak-hak individu maupun hak kelompok dalam suatu kelompok masyarakat adat. Hal tersebut merujuk pada Pasal 28I ayat (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tentang "*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*". Meskipun di lain sisi, Pasal 18B ayat ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan pengakuan, penghormatan, serta perlindungan bagi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Namun demikian, esensi yang utama adalah pengaturan terhadap pidana adat melalui Peraturan Daerah perlu memosisikan negara sebagai pihak menengahi aspek dilematik mengenai hak individu dan hak kelompok. Isu krusial terkait formulasi *living law* yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Tindak Pidana adat adalah tujuan dari hukum tersebut dijalankan di mana hal tersebut haruslah merepresentasikan tujuan berbangsa dan bernegara.[60] Maka untuk menjaga keteraturan serta mencegah adanya ketimpangan terkait *living law* ke dalam peraturan daerah, negara melalui pemerintah

55 Lisnawaty W Badu, Julisa Aprilia Kaluku, dan Abas Kaluku, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (27 Mei 2021): 219–39, https://doi.org/10.31078/jk18110.

56 Radar Bali, "Kena Sanksi Adat, 2 Warga Lapor Polisi Demi Hukum Positif," diakses 27 September 2023, https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70867626/kena-sanksi-adat-2-warga-lapor-polisi-demi-hukum-positif

57 "Sandra Lovelace v. Canada [1977-1981]," the Indigenous Law Centre at the University of Saskatchewan, 1985, https://indigenouslaw.usask.ca/publications/sandra-lovelace-v.-canada-1977-1981.php.

58 Keputusan Lovelace muncul ketika Sandra Lovelace, seorang perempuan Maliseet dari Cagar Alam Tobique di New Brunswick, menikah dengan seorang pria Amerika dan pindah, yang secara efektif mencabut status ke-India-annya. Aturan tersebut menetapkan bahwa wanita Indian menikahi pria non-indian akan kehilangan status mereka dan semua hak yang terkait dengan mereka. Namun demikian hal tersebut tidak berlaku bagi pria pribumi yang menikahi perempuan non-pribumi, sehingga hal tersebut dianggap sebagai peraturan yang diskriminatif. Lihat dalam: https://www.escr-net.org/caselaw/2010/sandra-lovelace-v-canada-communication-no-241977-canada-300781-un-doc-ccprc13d241977/.

59 Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 5, no. 1 (2018): 65–78.

60 Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi, "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi," *Jurist-Diction* 7, no. 2 (19 April 2024): 223–44, https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121.

sebagai instrumen berkewajiban dalam mengarahkan jalan penegakan hukum yang tetap proporsional melindungi hak individu maupun hak kelompok melalui rancangan peraturan pemerintah.[61] Terdapat urgensi untuk membuktikan bagaimana legitimasi dari *living law* sebagai basis yang nyata, diakui dan dilaksanakan, sehingga tetap adanya keterpaduan antara asas legalitas formiil dengan asas legalitas materiil sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.

Berdasarkan konsep tersebut, terlihat bahwa negara memiliki kewajiban bukan hanya menghormati dan melindungi hak masyarakat adat, namun negara memiliki kewajiban untuk berperan aktif untuk memberikan pemenuhan suatu hak dan berdampak yang berarti negara wajib memiliki tolak ukur guna memenuhi standar substantif yang jelas. Keterkaitan HAM dan produk hukum daerah membuat sebuah produk hukum bisa dikatakan sebagai sebuah produk hukum yang baik apabila mengakomodir segala kepentingan masyarakat dan berlandas pada nilai-nilai HAM. Sebaliknya, sebuah produk hukum belum bisa dikatakan baik apabila belum memenuhi prinsip-prinsip HAM yang ada.

Prinsip HAM dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Arief Hidayat dalam konsep negara hukum Pancasila salah satunya dibangun dengan merujuk pada prinsip kekeluargaan proporsionalitas antara perlindungan terhadap hak-hak individu namun dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional di atas hak individu tersebut.[62] Hal tersebut diperkuat dengan pandangan Jimly Ashiddiqie yang menegaskan bahwa meskipun HAM merupakan instrumen universal yang berlaku di mana pun dan kapan pun, dalam praktiknya tetap perlu memperhatikan aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya.[63] Implikasinya adalah penerapan nilai HAM tidak hanya merujuk pada universalitas secara seragam, melainkan disesuaikan dengan faktor empiris pada masing-masing tatanan masyarakat di suatu negara.

Prinsip-prinsip HAM berkaitan dengan isu tindak pidana adat di dalam Peraturan Daerah tidak dapat mengabaikan beberapa aspek penting seperti adanya hak untuk perlindungan diri, kehormatan dan hak untuk bebas dari ancaman. Selain itu, tidak ada satu pun yang dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan untuk bisa mengurangi, merusak dan menghapuskan HAM atau kebebasan dasar.[64] Hal inilah yang harus menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan daerah tentang pidana adat dalam memenuhi hak asasi masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara. Selain kerangka peraturan daerah tentang tindak pidana adat, pemidanaan adat yang berdasarkan pada norma tidak tertulis yang ada di masyarakat memerlukan sebuah lembaga yang mengawasi proses peradilan agar tidak terjadi sanksi yang melanggar HAM dan prinsip hukum positif. Lembaga yang paling sesuai dalam hal ini adalah pengadilan pidana atau perdata setempat sebagai sebuah lembaga peradilan yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana.

Hal tersebut didasari melalui contoh Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 28/Pid.Sus/2014/PN.Ktb, yang semula para terdakwa telah dijatuhi hukuman adat Bangkalan Dayak dengan 30 tahir piring putih. Namun, hakim dalam kasus ini masih meneruskan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan hukuman berupa penjara 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari. Penetapan hukuman oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabaru ini dikarenakan terdakwa belum melaksanakan sanksi adat yang telah diberikan.[65] Menurut Jimly Ashiddiqie, bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan

61 Deri Ardiansyah, Rayhan Dwi Kurnia, dan Rika Rahayu, "Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat guna Mewujudkan Kepastian Hukum," *WICARANA* 3, no. 1 (29 Maret 2024): 11–22, https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.64.

62 Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila," diakses 7 Desember 2024, https://www.mkri.id/index.php?page=download.Artikel&id=15.

63 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). h 216-2017.

64 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

65 Ferry Herlius, "Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal," *Perspektif* 27, no. 2 (9 Mei 2022): 94–103, https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.831.

hukum adat oleh negara adalah: 1) Adanya sebuah eksistensi masyarakat adat, lingkungan beserta hak adat/hukum adatnya dan, 2) Adanya pengakuan dan kelayakan atas hukum adat tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan bangsa.[66] Dalam poin ke 2 (dua) dijelaskan bahwa tradisi atau hukum adat yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan Hak Asasi Manusia harus mulai mengikuti arus perkembangan bangsa. Sehingga penghormatan terhadap hukum adat tetap berjalan sebagaimana mestinya namun memerlukan pembatasan-pembatasan apabila sudah menyentuh wilayah HAM.

Selain itu, dalam proses penulisan ini peneliti menghimpun beberapa peraturan daerah sebagai bahan kajian dan menemukan dalam Peraturan Daerah Khusus Papua nomor 20 tahun 2008 tentang Peradilan Adat Papua Pasal 8, menunjukkan bahwa kewenangan peradilan adat dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri dan apabila perkara adat tidak dapat diselesaikan dalam peradilan adat, maka perkara adat dapat diputus melalui mekanisme Peradilan Negara. Peraturan ini menunjukkan bahwa meskipun peradilan adat berada di luar Peradilan Negara, namun dalam praktiknya terdapat keterkaitan dengan Peradilan Negara demi terciptanya kepastian hukum.

Berdasarkan yurisprudensi, pemaparan tokoh dan peraturan daerah tentang adat di Papua tersebut, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri bisa menjadi lembaga yang mengawasi hasil putusan yang dikeluarkan oleh peradilan adat agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pidana adat dan terselenggaranya keadilan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana dalam Pasal 54 KUHP yang menyatakan bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana dan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Pertimbangan-pertimbangan ini yang mungkin belum bisa direalisasikan dalam peradilan adat yang lebih memperhatikan tatanan sosial dan ketertiban.

C. Penutup

Aktualisasi dan formulasi *living law* ke dalam Undang-Undang KUHP menunjukkan progresivitas pembangunan dalam sistem hukum nasional Indonesia yang memperhatikan karakteristik nilai-nilai kebangsaan berlandaskan Pancasila. Namun, formalisasi *living law* juga berpotensi untuk mereduksi makna hukum adat yang bersifat selalu dinamis di tengah kehidupan masyarakat. Potensi permasalahan lain yang dapat terjadi adalah dominasi negara terhadap penegakan hukum pidana adat daripada memberikan pengakuan serta perlindungan eksistensi hukum yang hidup. Dari dua aspek tersebut, menunjukkan bahwa arah politik hukum pidana ditinjau dari tujuan hukum sebagai alat rekayasa sosial memerlukan adanya pembatasan serta pengawasan terhadap pelaksanaan *living law* yang akan diatur melalui bentuk Perda, serta hubungan negara dengan warga negara dilihat dari bentuk kontrol sosial formal dan informal secara ideal tanpa menimbulkan hegemoni penegakan hukum maupun ketimpangan harapan hukum itu sendiri. Dari perspektif hak asasi manusia, potensi akan adanya gesekan antara *living law* dan HAM sering kali terjadi di masyarakat terutama terhadap kelompok rentan, sehingga memerlukan adanya jaminan HAM yang harus dimasukkan ke dalam peraturan turunan yang menjadi pedoman bagi setiap daerah dalam menyelesaikan permasalahan pidana adat menggunakan mekanisme penegakan hukum adat. Dengan demikian, negara melalui instrumen pemerintah hadir sebagai penengah di antara perlindungan terhadap hak individu maupun hak kolektif untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan berdasarkan asas legalitas formil dan asas legalitas materiil.

66 Jawahir Thontowi, "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 1 (Januari 2013): 21–36, https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. "Implementasi Living Law dalam KUHP Baru, Hakim Wajib Gali Nilai Norma Adat." Hukumonline.com, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-living-law-dalam-kuhp-baru--hakim-wajib-gali-nilai-norma-adat-lt65c82df624f54?utm_source=chatgpt.com.

Agus, Syamsul Alam. "LIVING LAW: Ancaman Bagi Masyarakat Adat dan Keberagaman?" Bogor, 6 September 2023. https://ppman.org/living-law-ancaman-bagi-masyarakat-adat-dan-keberagaman/?utm_source=chatgpt.com.

Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi. "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi." *Jurist-Diction* 7, no. 2 (19 April 2024): 223–44. https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121.

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaruan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (28 April 2022): 199–208. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208.

Alexy, Robert. "Constitutional Rights and Proportionality." *Revus*, no. 22 (20 Juni 2014): 5165. https://doi.org/10.4000/revus.2783.

Anjari, Warih. "Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (1 April 2019): 1. https://doi.org/10.31078/jk1611.

Ardiansyah, Deri, Rayhan Dwi Kurnia, dan Rika Rahayu. "Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat guna Mewujudkan Kepastian Hukum." *WICARANA* 3, no. 1 (29 Maret 2024): 11–22. https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.64.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Badu, Lisnawaty W, Julisa Aprilia Kaluku, dan Abas Kaluku. "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (27 Mei 2021): 219–39. https://doi.org/10.31078/jk18110.

Bali, Radar. "Kena Sanksi Adat, 2 Warga Lapor Polisi Demi Hukum Positif." Diakses 27 September 2023. https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70867626/kena-sanksi-adat-2-warga-lapor-polisi-demi-hukum-positif.

Banakar, Reza. "On Socio-Legal Design." *SSRN Electronic Journal*, 2019. https://doi.org/10.2139/ssrn.3463028.

DA, Ady Thea. "Kategori Pidana dalam PP Tentang Living Law Harus Diatur Ketat." Diakses 13 Februari 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/kategori-pidana-dalam-pp-tentang-living-law-harus-diatur-ketat-lt639824d7a9a9f.

Efendi, Joanedi, dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.

Fadlilah, M Nabiel, Siti Sa'adah Fauziah, dan Andian Achya D.K. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dengan Asas Legalitas." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (26 November 2022): 505–14. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790.

Fajrin, Yaris Adhial, dan Ach. Faisol Triwijaya. "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 1 (24 Juli 2019): 734–40. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361.

Fathurokhman, Ferry. "Eksistensi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam KUHP Baru." Dipresentasikan pada Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jakarta, 24 Juli 2023. https://semnas-bsk.balitbangham.go.id/.

FH UI, Humas. "Living law dalam rancangan hukum pidana oleh Prof. Sulistyowati Irianto." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (blog). Diakses 28 September 2023. https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto/.

Fuady, Munir. *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.

Hamzani, Achmad Irwan, Havis Aravik, Mukhidin Mukhidin, dan Eddy Praptono. "Considering the Living Law as A Source in National Legal Development." *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 2 (17 Agustus 2019). https://doi.org/10.15408/jch.v7i2.10951.

Haryadi, Prim. "Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum." Dipresentasikan pada Seminar Nasional "Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jakarta, 24 Juli 2023. https://semnas-bsk.balitbangham.go.id/.

Herlius, Ferry. "Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal." *Perspektif* 27, no. 2 (9 Mei 2022): 94–103. https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.831.

Hidayat, Arief. "Negara Hukum Berwatak Pancasila." Diakses 7 Desember 2024. https://www.mkri.id/index.php?page=download.Artikel&id=15.

Hidayat, Rofiq. "Polemik Living Law, Muncul Gagasan Kompilasi Hukum Pidana Adat." Diakses 20 April 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-living-law--muncul-gagasan-kompilasi-hukum-pidana-adat-lt5d2f02fe6737e/?page=2.

Hukum Dan Kerja Sama, Biro Humas. "3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP." *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (blog). Diakses 15 April 2023. https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp.

Hukumonline. "Koalisi: Pasal Living Law RUU KUHP Berpotensi Menyingkirkan Masyarakat Hukum Adat." Diakses 13 Februari 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi--pasal-living-law-ruu-kuhp-berpotensi-menyingkirkan-masyarakat-hukum-adat-lt637b6ee23411e.

Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ayat 3 Pasal 2 § (2023).

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Isdiyanto, Ilham Yuli. "Tiga Alasan Pasal 2 KUHP Baru Soal Living Law." Diakses 5 Oktober 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/02/12/10000011/tiga-alasan-pasal-2-kuhp-baru-soal-living-law-perlu-direvisi.

Kemenkumham RI, BPHN. "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Diakses 20 April 2023. https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf.

Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 5, no. 1 (2018): 65–78.

Komeni, Wirdi Hisroh, dan Ermania Widjajanti. "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 5.

Kompas. "Mempersoalkan Living law Dalam KUHP Baru." *Kompas.com* (blog). Diakses 22 Februari 2023. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/09243351/mempersoalkan-living-law-dalam-kuhp-yang-baru.

———. "Pro Kontra RKUHP." Diakses 13 Februari 2023. https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/00400071/pro-kontra-rkuhp.

Manullang, E. Fernando . *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Miles, Mattew B., A Michael Huberman, dan Saldana Jhonny. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. United State of America: SAGE Publications, 2014.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Pujiyono. "Integrasi Sumber Hukum Dan Integralitas Hukum Yang Hidup Dalam Hukum Pidana Indonesia." Dipresentasikan pada Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jakarta, 24 Juli 2023. https://semnas-bsk.balitbangham.go.id/.

Putri, Nella Sumika. "Memikirkan Kembali Unsur Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas." *Indonesia Criminal Law Review Indonesia Criminal Law Review* 01, no. 1 (2021). https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5.

Raharjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Shinta. "Living law dalam RKUHP." *YLBHI* (blog). Diakses 28 September 2023. https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/living-law-dalam-rkuhp/.

Sidharta. *Positivisme Hukum*. Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanegara, 2020.

Simarmata, Rikardo. "Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (21 November 2021): 281–308. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308.

Soa, Alfonsus Hendri, dan Sri Ismawati. "Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (18 April 2023): 69–72. https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.205.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Sunarto, Sunarto. "Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (22 Oktober 2016): 252. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258.

the Indigenous Law Centre at the University of Saskatchewan. "Sandra Lovelace v. Canada [1977-1981]," 1985. https://indigenouslaw.usask.ca/publications/sandra-lovelace-v.-canada-1977-1981.php.

Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 1 (Januari 2013): 21–36. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2.

Utama, Tody Sasmitha Jiwa. "'Hukum Yang Hidup' Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara Akomodasi Dan Negasi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (31 Januari 2020): 14. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.14-25.

Wacks, Raymond. *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*. 3rd ed. Oxford: New York : Oxford University Press, 2012.

Walsh, Anthony, dan Craig Hemmens. *Law, Justice, and Society: A Sociolegal Introduction*. Fourth edition. New York: Oxford University Press, 2016.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (27 Mei 2021): 112–37. https://doi.org/10.31078/jk1816.

Yacoeb, Mohammad Farid. "RKUHP dan Masa Depan Living Law di Indonesia." Diakses 20 September 2023. https://legalweek.id/rkuhp-dan-masa-depan-living-law-di-indonesia/.

Yoserwan, Yoserwan. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru." *UNES Law Review* 5, no. 4 (10 Juni 2023): 1999–2013. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577.

Zain, Mochamad Adib. "Peran Desa Adat Dalam Merumuskan Dan Mengimplementasikan Ketentuan Pidana Berasal Dari Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagaimana Diatur Dalam KUHP Baru." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 1 (2023). http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1101.